



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 03 April 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Karet, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat;
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Madiun, 14 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan ██████████
██████████, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan suratnya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/5/III/2010, tanggal 10 Maret 2010;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama [REDACTED];
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak yang bernama [REDACTED], usia 8 tahun (Sendawar, 02 November 2011), sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2019, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sendawar terhadap Tergugat dan gugatan tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berdamai;
5. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2019 kembali terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat terbilang pelit dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menghemat dengan memberikan uang sejumlah Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) yang harus cukup untuk seminggu;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu penambahan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 02 November 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/5/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], 10 Desember 1953, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Protestan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal berumah tangga di Kampung [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sendawar, namun dicabut karena berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali yang disebabkan Tergugat pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun sudah berpisah kamar sejak bulan Desember 2019;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 8 tahun, selama ini dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], 10 Agustus 1960, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Protestan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal berumah tangga di Kampung [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sendawar, namun dicabut karena berdamai dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali yang disebabkan Tergugat pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun sudah berpisah kamar sejak bulan Desember 2019;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 8 tahun, selama ini dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/5/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dengan penambahan petitum, yang isinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil yang tertuang dalam posita, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, maka sesuai pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sendawar, namun dicabut karena berdamai dengan Tergugat, sejak bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali yang disebabkan Tergugat pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan Desember 2019, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 8 tahun selama ini sudah dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sendawar, namun dicabut karena berdamai dengan Tergugat, sejak bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali yang disebabkan Tergugat pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan Desember 2019, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 8 tahun selama ini sudah dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sendawar, namun dicabut karena berdamai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali sejak bulan Maret 2019;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pelit dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran kembali sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan berpisah tempat tidur sejak 2 (dua) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke persidangan untuk membela hak-haknya atau

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 02 November 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 02 November 2011 (8 tahun 3 bulan), ternyata belum berumur 12 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 02 November 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 apabila Penggugat yang mengasuh anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat), yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 huruf (c), 149 huruf (d), dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan anak, maka sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang salah satu poinnya merekomendasikan agar pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah yang layak dibayarkan Tergugat adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yaitu dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 02 November 2011 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam hadhanah Penggugat, maka pembayaran nafkah tersebut disampaikan Tergugat melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 02 November 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak sebagaimana diktum 4 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Panitera

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp770.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)